

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rumah Sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (kompresif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pencegahan penyakit (WHO,2000). Pelayanan kesehatan di rumah sakit menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu komponen yang mendukung pelayanan yaitu adanya dokumen rekam medis. Rumah sakit yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis (Permenkes Rekam Medis, 2009).

Berdasarkan Permenkes 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis yaitu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang pasien, pemeriksaan, pengobatan tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikannya kepada pasien. Dalam penjelasan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Menurut Homan (2002), rekam kesehatan adalah tempat penyimpanan data dan informasi mengenai pekayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Rekam kesehatan mencatat siapa, apa, kapan, dimana dan bagaimana pada pasien.

Dalam Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis, bahwa sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis diselenggarakan oleh Unit Rekam Medis yang salah satu Unit Rekam Medis khususnya yaitu *filling* yang merupakan media untuk penyimpanan dokumen rekam medis yang akan berfungsi sebagai penyimpan berkas rekam medis, penyedia dan pelindung dokumen rekam medis dengan bertujuan untuk memudahkannya penyimpanan dan pengambilan kembali dokumen rekam medis yang berada di unit *filling*. Pemanfaatan informasi rekam medis untuk kepentingan internal rumah sakit yaitu dimanfaatkan bagi kepentingan pihak pasien dan pihak asuransi kesehatan. Sedangkan untuk

kepentingan eksternal rumah sakit dimanfaatkan sebagai pihak pendidikan/ penelitian, pihak pengadilan/ kepolisian dan pihak Dinas Kesehatan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sarana pelayanan kesehatan yaitu dengan adanya peningkatan mutu pelayanan rekam medis yang dapat meliputi kelengkapan, kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Rekam medis yang lengkap dan akurat dapat digunakan untuk sebagai referensi pelayanan kesehatan, dasar hukum, menunjang informasi yang akan meningkatkan kualitas medis, riset medis dan dijadikan dasar untuk menilai kinerja rumah sakit. Oleh karena itu, perlu adanya prosedur tetap dalam pelepasan dokumen rekam medis dan pengembalian dokumen rekam medis dengan tujuan mengantisipasi terjadinya kehilangan dokumen rekam medis maupun penyalahgunaan dokumen rekam medis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari untuk kesulitan dalam pengambilan berkas, penyimpanan dan pengaturan dokumen rekam medis pada rak penyimpanan.

Pelepasan informasi sedikitnya ada tiga macam pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga yaitu, pelepasan informasi kepada non pengadilan yang terdiri dari pelepasan informasi guna klaim asuransi dan permintaan resume medis. Selanjutnya pelepasan informasi kepada pihak lingkup pengadilan yang terdiri dari pelepasan informasi guna klaim Jasa Raharja dan permintaan *Visum et Repertum* yang diharuskan dengan adanya surat resmi dari pihak pemohon, karena berkas rekam medis itu rahasia (Rusdi, 2019). Lalu yang terakhir pelepasan informasi kepada pihak pendidikan atau penelitian untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi maupun bidang kesehatan lain.

Sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis yang terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Menjaga keamanan informasi, keakuratan informasi dan kemudahan akses informasi. Tuntutan pihak organisasi pelayanan kesehatan dan praktisi kesehatan serta pihak ke-3 yang berwenang. Sedangkan pihak yang membutuhkan informasi harus senantiasa menghormati privasi pasien. Secara keseluruhan, keamanan (*security*), privasi (*privacy*), kerahasiaan

(*confidentiality*) dan keselamatan (*safety*) adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis (Erlindai, 2018).

Berdasarkan studi pendahuluan pada Januari-Februari 2022 ditemukan bahwa belum terlaksananya pada pencatatan pelepasan informasi terhadap penelitian/pendidikan di unit rekam medis, hal ini merupakan hal penting mengingat kerahasiaan data medis pasien yang dijadikan bahan penelitian tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman petugas tentang prosedur atau SOP pada pelepasan informasi medis.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pelepasan Informasi Medis Terhadap Bidang Pendidikan Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti Malang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga telah menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis secara yuridis pelepasan informasi medis terhadap bidang pendidikan di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti Malang.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengkaji aksesibilitas informasi medis di RS Bhirawa Bhakti Malang.
- b. Mengkaji pelepasan informasi medis terhadap bidang pendidikan.
- c. Mengkaji secara yuridis kerahasiaan rekam medis terhadap bidang pendidikan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Bagi Instansi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak yang dijadikan objek penelitian dan menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi pihak Rumah Sakit dalam melepas informasi kepada pihak ketiga.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti atau pun mahasiswa Rekam Medis dalam upaya mengetahui bagaimana pelepasan informasi Kepada Pihak Ketiga Untuk Pendidikan dilakukan serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan yang ada di lapangan khususnya dalam pelepasan informasi kepada pihak ketiga.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat ikut serta dalam menambah wawasan dan referensi. sebagai acuan bagi penelitian berikutnya Penelitian ini dapat ikut serta dalam menambah wawasan dan referensi. sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi bagi peneliti lain, sebagai referensi penelitian yang sama atau sejenis, khususnya pengetahuan dalam pelepasan informasi kepada pihak ketiga untuk pendidikan.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan batasan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini hanya mendalami pelepasan informasi medis untuk pendidikan/penelitian yang sudah sesuai dengan peraturan. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan hal tersebut, contohnya dalam pelepasan informasi medis untuk asuransi dan pengadilan/kepolisian tidak didalami oleh penelitian ini.